

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan peradaban mendorong peningkatan jumlah penduduk yang luar biasa. Perbaikan dalam bidang makanan dan gizi, peningkatan kesehatan dan lingkungan, berbagai kemudahan teknologi dan peningkatan kualitas hidup mendorong orang untuk terus berkembang, dalam hal pemikiran dan termasuk melangsungkan keturunan. Revolusi industri yang terjadi sekitar dua abad terakhir jumlah manusia berkembang dahsyat dari sekitar satu milyar menjadi enam milyar, fenomena -ledakan penduduk tidak terelakkan lagi,¹

Selama 10.000 generasi manusia, jumlah penduduk tidak pernah melampaui 1 milyar orang. Kini, hanya dalam kurun waktu tiga generasi, angka jumlah penduduk dunia meningkat signifikan, dari 1 milyar orang menjadi 6 milyar orang. Bahkan generasi ini diprediksi akan mengalami populasi penduduk dunia yang mencapai 9 milyar orang². Hal ini merupakan sebuah perubahan yang dapat dikategorikan drastis dan mengubah sejarah peradaban umat manusia.

Dalam meningkatnya populasi manusia, tiga hubungan mengaitkan antara populasi manusia dan bumi sebagai tempat tinggalnya yang dapat menjadi permasalahan manusia jangka panjang. Fenomena pertama yaitu

¹ Baiquni, M., 2009. "Revolusi Industri, Ledakan Penduduk Dan Masalah Lingkungan". Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan, 1(1), pp.38–59.

² Ahmad, Askar. "Misi propetik pendidikan islam: membentuk karakter menuju transformasi sosial membangun peradaban." *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 8.1 (2011): 175-188.

total penduduk yang amat besar dan butuh sumber daya serta energi yang luar biasa dari alam. Serta melihat efek polusi lingkungan dan kerusakan lingkungan diakibatkan oleh pembangunan dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan manusia³ Kedua, manusia kehilangan kendali atas penciptaan dan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Sehingga dalam beberapa kasus, manusia telah kehilangan hati nurani dan kemanusiaannya karena ketergantungan atas teknologi. Ketiga adalah hilangnya moralitas dalam manusia itu sendiri. Ketika pembangunan dan pertumbuhan manusia tidak dapat meningkatkan kualitas hidup, namun menghilangkan moralitas dalam kemanusiaan, yang sebaliknya menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan hancurnya daya dukung kehidupan⁴.

Dalam perkembangan jumlah penduduk yang amat drastis ini terdapat sebuah fenomena yang dikenal dengan –Model Transisi Demografis.⁵ Pada Fase Pertama, penduduk pada era preindustri mengalami angka kelahiran tinggi dan diikuti angka kematian yang tinggi pula. Banyak bayi yang lahir meninggal dan resiko tinggi dialami pula ibu yang mengandung dan melahirkan. Pada masa pertumbuhan anak sering mengalami gizi buruk dan sakit sehingga usia harapan hidup relatif rendah. Pada kondisi seperti ini, jumlah penduduk tidak mengalami pertumbuhan yang tinggi sehingga jumlah penduduk pada preindustri jumlahnya tidak banyak.

³ Kristiyanto, Kristiyanto, dan Netty Demak Sitanggang. "Dinamika Kajian Ekologi Integratif, dalam Membangun Pola Pembangunan yang Berkelanjutan." *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* 6.2 (2016).

⁴ Handitya, Binov. "Peran Pendidikan Dalam Membangun Moral Bangsa Di Era Disrupsi." *Seminar Nasional PKn UNNES*. Vol. 2. No. 1. 2018.

⁵ Wilopo, Siswanto Agus. "Transisi demografi dan Pembangunan berkelanjutan." *Populasi* 6.1 (1995).

Pada Fase Kedua merupakan transisi awal yang ditandai dengan masih tingginya angka kelahiran, namun terjadi penurunan angka kematian yang cukup signifikan. Pada fase ini terjadi berbagai perubahan yang ditandai dengan peningkatan gizi karena ketersediaan pangan dan perbaikan kualitas kesehatan. Dengan demikian usia harapan hidup semakin panjang sebagai hasil dari penduduk yang sehat dan tidak banyak mengalami wabah penyakit sebagaimana yang pernah terjadi pada masa sebelumnya. Fenomena kelahiran yang tinggi dan usia harapan hidup yang semakin panjang, mempengaruhi jumlah penduduk yang meningkat drastis diistilahkan sebagai ledakan penduduk⁶

Fase Ketiga merupakan transisi lanjut yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran, namun karena jumlah penduduk yang tinggi menimbulkan ledakan penduduk mencapai puncaknya. Masalah kependudukan dirasakan cukup berat dalam mencukupi pangan dan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan maupun penghidupan. Penduduk mulai menerapkan penjarangan kelahiran dengan Keluarga Berencana dikampanyekan pemerintah terutama di negara sedang berkembang.⁷ Pertumbuhan penduduk mencapai suatu puncak jumlah penduduk yang tinggi.

Fase Keempat merupakan era industri di mana situasi kependudukan telah berada dalam stabilitas yang sudah cukup tinggi. Angka kelahiran rendah dan angka kematian rendah pula, namun karena jumlah penduduk telah mencapai angka yang tinggi menimbulkan implikasi pemenuhan

⁶ Widarjono, Agus. "Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Kausalitas." *Economic Journal of Emerging Markets* 4.2 (1999): 147-169.

⁷ Kusyanto, Heri. "Review Penurunan Fertilitas di Negara Berkembang: Tren dan Penjelasan." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 5.2 (2018): 34-40.

kebutuhan hidup yang tinggi pula. Fenomena yang menonjol di era industri adalah adanya gaya hidup dan tingkat konsumsi yang meroket. Kebutuhan energi meningkat, sumber daya alam dieksploitasi dan produksi pangan yang dilipatgandakan untuk memenuhi ambisi segelintir penduduk.

Pada masa Orde Baru, kebijakan peningkatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan langkah untuk mendukung kebijakan Presiden Soeharto dalam mengatasi masalah pengangguran besar-besaran yang terjadi pada masa itu. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi acuan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa Orde Baru, yang arah dan kebijakannya terhadap pengiriman TKI adalah untuk menunjukkan usaha stabilitas politik dan ekonomi Indonesia di mata dunia sekaligus pembangunan nasional.⁸ Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, TKI yang bekerja di luar negeri khususnya Malaysia sudah berlangsung. Walaupun demikian, pengiriman TKI ke luar negeri tidak terlalu berkembang, dikarenakan fokus pemerintahan Soekarno ada pada pembangunan awal dan rekonstruksi negara yang telah lama dikuasai oleh kolonial Belanda. Namun catatan sejarah tak banyak menuliskan tentang kebijakan dan peraturan yang mengatur tentang pengiriman TKI ke luar negeri pada kejatuhan rezim Soekarno.

Pada pemerintahan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi.⁹ Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi, dari posisi pertumbuhan minus 13,13 persen pada 1998

⁸ Karsidi, Ravik. "Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 2.1 (2001): 115-125.

⁹ Martin, A. (2010). "*Quo Vadis Transisi Demokrasi*": Arah Demokratisasi Indonesia ditengah Demokrasi Pasar. *SPEKTRUM*, 7(1).

menjadi 0,79 persen pada 1999.¹⁰ Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya Rp 16.650 per dollar AS pada Juni 1998 menjadi Rp 7.000 per dollar AS pada November 1998.¹¹ Pada tahun 2018 lalu, Bank Indonesia melaporkan bahwa penerimaan dari proses transfer antar negara yang didominasi oleh pengiriman uang oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri mencapai angka USD 10,97 miliar. Dan angka ini merupakan cerminan peningkatan yang signifikan, yaitu sekitar 24% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu USD 8,8 miliar. Data yang diperoleh oleh Bank Indonesia mengindikasikan peningkatan TKI di luar negeri ada tahun 2018 sekitar 3.650 orang.¹²

Perdagangan Orang yang menggunakan modus atau menargetkan TKI sebagai subjeknya merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara terorganisir dan bersifat internasional. Kelompok kejahatan transnasional bekerja hampir sama dengan Multi-National Company dalam pasar dunia, yakni mencari keuntungan yang lebih besar dengan melewati batas-batas negara.¹³ *Transnational Crime* merujuk kepada sebuah kegiatan di luar batas suatu negara yang melibatkan jaringan kriminal yang saling berhubungan. Dalam hal ini, suatu tindakan kriminal masuk dalam kejahatan transnasional apabila: Dilakukan lebih di satu negara, Dilakukan di satu negara namun

¹⁰ Joseph, C.P., Hartawan, A. & Mochtar, F., 2003. Kondisi Dan Respon Kebijakan Ekonomi Makro Selama Krisis Ekonomi Tahun 1997-98.

¹¹ Rochadi, S. (2014). Kebijakan industrial (isasi) dan kontinuitas konflik industrial pasca krisis ekonomi 1997/1998. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 27(2), 91-103.

¹² Kontan, Jakarta 2019, <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-kiriman-uang-tnki-pada-2018-melonjak-signifikan-menjadi-us-1097-miliar>, diakses pada 12 Juni 2020.

¹³ S. Dordevic, -Understanding Transnational Organized Crime as a Security Threat and Security Theories| dalam *Western Balkans Security Observer*, no. 13 tahun 2009 (Belgrade: Carl Schmitt and Copenhagen School of Security Studies, 2009).

persiapan, rencana, dan target dari tindak kejahatan tersebut adalah negara lain; Pengaruh dari tindakan criminal tersebut melewati batas-batas negara; Berhubungan dengan tindakan kelompok kejahatan transnasional yang lebih besar dan melebihi batas-batas negara.

Korban perdagangan manusia ini rawan terhadap eksploitasi, baik secara seksual maupun kerja paksa. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada calon tenaga kerja Indonesia, yang ingin bekerja ke luar negeri. Sebuah LSM terkemuka lain, yang tidak disebut namanya dalam laporan tersebut, menyebutkan bahwa jumlah perempuan pekerja domestik (PRT) asal Indonesia di Timur Tengah, mengalami perkosaan mengalami peningkatan. Sedangkan menurut International Organization for Migration (IOM) perusahaan perekrutan tenaga kerja, baik legal maupun ilegal, bertanggung jawab atas lebih dari 50 persen perempuan pekerja Indonesia yang mengalami kondisi perdagangan manusia di negara tujuan.¹⁴

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO, langkah strategis pemberantasan TPPO diambil dengan mengacu pada apa yang telah menjadi kesepakatan internasional, antara lain: Pertama, Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisir (UNCATOC) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009. Kedua, Ratifikasi Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2009. Ketiga, *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons, and*

¹⁴ <https://www.voaindonesia.com/a/article-3-juta-tki-korban-perdagangan-manusia-96420934/79768.html>, Diakses pada hari Rabu Tanggal 16/10/2019, pukul 22.12 WIB

Related Transnational Crime. Keempat, yaitu dengan komunikasi melalui Forum-Forum Regional ASEAN. Warga Negara Indonesia (WNI) korban TPPO di luar negeri mayoritas berada di Malaysia, yang merupakan negara terbesar kedua setelah Arab Saudi dalam penyerapan TKI. Dan untuk saat ini penegakan hukum terhadap TPPO diatur dalam undang-undang, antara lain Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, KUHP, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Implementasi Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), masih dirasa kurang. Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjerat pelaku perdagangan manusia lintas batas (*trafficking*) yang jaringannya semakin menggurita. Undang-undang PTPPO sudah seharusnya dipakai aparat penegak hukum, untuk menangani kasus perdagangan manusia, baik skala domestik (dalam negeri) maupun internasional.

Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), KUHP, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian saling bersinggungan khususnya pada saat proses subjek TPPO, yaitu setiap orang yang melalui perbatasan negara. Selain itu yang menjadi perbedaan mendasar dari penerapan kedua undang-undang diatas adalah pernyataan "dengan maksud untuk dieksploitasi". Yang memberikan pengertian terdapat unsur memanfaatkan Korban TPPO, Sehingga dalam upaya pemerintah untuk memberantas TPPO, diawali dengan

pengetatan aturan dan meningkatkan kewaspadaan petugas imigrasi, khususnya pada proses permohonan paspor dan proses imigrasi di perbatasan.

Dengan demikian, maka disusunlah Tesis dengan judul "PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SUBJEK TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi?
2. Apa kendala dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan subjek Tenaga Kerja Indonesia dari persepektif keimigrasian yang muncul di masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta;

2. Untuk mengetahui dampak yang muncul dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan subjek Tenaga Kerja Indonesia dalam Perspektif Keimigrasian kepada masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penyusunan Tesis ini adalah sebagai bahan untuk mengembangkan pengetahuan hukum dan penerapan hukum Keimigrasian atas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penyusunan Tesis ini adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pengayaan pengetahuan dalam menangani persoalan Perdagangan Orang di Indonesia dalam perspektif hukum Keimigrasian.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Kedaulatan Negara

Terkait tentang kedaulatan pasti identik dengan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan Negara. Jean Bodin seorang filsuf politik Perancis mengatakan, ada empat sifat pokok kedaulatan yaitu: (1)

Permanen yaitu kedaulatan yang tetap ada selama negara itu masih berdiri; (2) Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal atas kekuasaan lain yang lebih tinggi; (3) Bulat, berarti kedaulatan itu satu-satunya kekuasaan yang tertinggi; (4) Tidak terbatas, yaitu tidak ada yang terbatas, karena apabila punya batas maka sifat tertinggi akan lenyap¹⁵. Kemudian juga ditegaskan bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengaturan tentang wilayah negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara;

b. Kepastian Hukum

Kelsen mengatakan hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang mengedepankan aspek -seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan peraturan-peraturan terkait apa yang harus dilakukan. Norma-norma ialah produk serta aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi berbagai aturan yang bersifat umum menjadi pedoman untuk individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Berbagai aturan tersebut menjadi batasan bagi

¹⁵ Friedman, L.M., 1986. Legal Culture and the Welfare State G. Teubner, ed. Dilemmas of Law in the Welfare State.

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹⁷

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa *–summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan¹⁸

Asas hukum adalah filosofi yang menjadi inti dari sejumlah norma hukum. Asas hukum merupakan dasar pikiran dari undang-

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁷ Dwika, –Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 05 september 2019.

¹⁸ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

undang (*ratio legis*). Asas hukum, adakalanya dirumuskan secara tegas dalam undang-undang dengan menyatakannya sebagai asas hukum, tetapi adakalanya dirumuskan secara tegas dalam undang-undang dengan menyatakannya sebagai asas hukum, tetapi adakalanya hanya dapat disimpulkan dari bunyi suatu pasal atau gabungan beberapa pasal. Oleh karenanya ada asas hukum ada yang bersifat sangat spesifik dan ada asas hukum yang bersifat amat umum. Terdapat 5 Asas hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Asas *Lex specialis derogate legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum
- 2) Asas Teritorialitas Wilayah, berlakunya Undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Tentang hal tersebut, Prof. van Hattum dalam buku F.A.F Lamintang mengatakan bahwa, Setiap negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negaranya masing-masing. Oleh karena itu, hakim dari setiap negara dapat mengadili orang yang di dalam wilayah negaranya masing-masing telah melakukan suatu tindak pidana, dengan memberlakukan Undang-undang Pidana di negaranya. Ini berarti bahwa Undang-undang pidana suatu negara itu bukan saja dapat diberlakukan

terhadap warga negaranya melainkan juga terhadap orang asing yang di dalam wilayah negaranya diketahui telah melakukan tindak pidana.

- 3) Asas Nasionalis Aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP).
- 4) Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).
- 5) Asas universalitas, berlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalam hukum internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (Asas Universal) adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia (hukum internasional). Dikatakan melindungi kepentingan internasional (kepentingan universal) karena rumusan pasal 4 ke-2 KUHP (mengenai kejahatan pemalsuan mata uang atau uang kertas) dan pasal 4 ke-4 KUHP (mengenai pembajakan kapal laut dan pembajakan pesawat udara) tidak menyebutkan mata uang atau uang kertas Negara mana yang dipalsukan atau kapal laut dan pesawat terbang negara mana yang dibajak. Pemalsuan mata uang atau uang kertas yang dimaksud dalam pasal 4 ke-2 KUHP menyangkut mata uang atau uang kertas Negara Indonesia, akan tetapi

juga mungkin menyangkut mata uang atau uang kertas Negara asing. Pembajakan kapal laut atau pesawat terbang yang dimaksud dalam pasal 4 ke-4 KUHP dapat menyangkut kapal laut Indonesia atau pesawat terbang Indonesia, dan mungkin juga menyangkut kapal laut atau pesawat terbang Negara asing.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

¹⁹ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

c. Keadilan Hukum

Menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum²¹

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau ilegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Keadilan menurut Hans Kelsen adalah legalitas, sehingga tolok ukur hukum yang adil adalah sah menurut hukum

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

²¹ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, pp 80.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum.

2. Kerangka Konseptual

a. Warga Negara Indonesia

Yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewargangaraan Pasal 4 adalah:

- 1) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- 2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 3) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- 4) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 5) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai

- kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- 6) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
 - 7) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
 - 8) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
 - 9) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
 - 10) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
 - 11) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
 - 12) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak

tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

13) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

b. Warga Negara Asing

Yang dimaksud dengan Warga Negara Asing (WNA) atau Orang Asing menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 ayat 9 adalah orang yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia.

c. Ratifikasi

Ratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Dengan melakukan ratifikasi, berarti Indonesia mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

Pengesahan suatu perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut, dan dilakukan melalui Undang-Undang (UU) atau Keputusan Presiden (Keppres). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengesahan perjanjian internasional tertentu hanya dilakukan dengan UU. Yang

dimaksud dengan –perjanjian internasional tertentu adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional dilakukan melalui UU apabila berkenaan dengan: masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sedangkan pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional melalui Keppres dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang: ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.

d. Keimigrasian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 ayat 1, bahwa keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Maka pengertian Keimigrasian meliputi segala sesuatu hal yang berhubungan dengan orang keluar masuk wilayah Indonesia dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

e. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian tentang Perdagangan orang adalah meliputi perekrutan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi²²

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.²³

f. Eksploitasi

²² Undang Undang TPPO Pasal 1 ayat 1

²³ Op. Cit, Pasal 2

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.